



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____, tempat dan tanggal lahir _____, NIK _____, umur _____ tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Tingkat Lanjutan Atas, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Lingkungan _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email _____, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

_____, tempat tanggal lahir _____, umur _____ tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Lingkungan _____, Kelurahan _____ (rumah Kel. _____), Kecamatan _____, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat melalui aplikasi e-court, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano, dengan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 01 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana termuat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda (cerai hidup) dan Tergugat sebagai duda (cerai hidup);
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan [REDACTED] selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat beberapa kali berpindah tempat tinggal hingga terakhir di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan [REDACTED] sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun pada sekitaran bulan Oktober 2020 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat diduga kuat telah memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan Penggugat mendapati Tergugat bersama wanita tersebut yang tidak lain adalah sahabat dari Penggugat di sosial media;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo



- b. Bahwa Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita serta telah melepas tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga kepada diri Penggugat bahkan segala hutang piutang yang beratas namakan Tergugat harus di lunasi oleh Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk memberi nafkah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat sejak sekitaran bulan Mei 2022 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Mei 2022 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 5 huruf a, b, dan c diatas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tondano, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berulang kali menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED], telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tanggal lahir, [REDACTED], agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■, Lingkungan ■■■■, Kelurahan ■■■■, Kec. Tondano Barat, Kabupaten Minahasa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Tondano kemudian pindah di rumah kost Manado hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung, hanya mendengar dari cerita Penggugat saat keduanya bertengkar;
- Bahwa Ketika keduanya bertengkar, Tergugat akan mengantarkan Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa lebih dari dua kali Tergugat mengantar pulang Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering berhutang kepada saksi dan pernah meminjam kalung dari kakak Penggugat seberat 5 gram untuk digadaikan dan uangnya dibuat beli handphone;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat belum membayar hutangnya kepada kakak Penggugat;
- Bahwa saat ini, Tergugat telah menikah dengan wanita lain, yang mana saksi ketahui melalui tiktok yang ditunjukkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun mencoba untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. [REDACTED], tanggal lahir, [REDACTED], agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kec. [REDACTED], Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat sejak 7 bulan lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi pernah menjadi teman satu kost Penggugat dan Tergugat di Manado sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama tinggal bersama, saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, hanya saja Tergugat melarang Penggugat untuk bergaul dengan kami tetangga kostnya;
 - Bahwa Tergugat jarang berada di rumah dikarenakan pekerjaannya sebagai supir tujuan [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita jika nafkah yang diberikan Tergugat hanya cukup untuk makan sehari-hari;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat terkait Tergugat yang suka berhutang dan juga saat ini telah menikah dengan perempuan lain secara sirih;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak enam bulan lalu sampai saat ini;
 - Bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah dan juga tidak pernah datang untuk kembali rujuk dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
3. [REDACTED], tanggal lahir, [REDACTED], agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan [REDACTED], Lingkungan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu teman Penggugat sejak 10 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Tondano;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kost Tondano dan pindah ke kost di Manado hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal keduanya saat di Tondano;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Manado sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar mulut disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk bergaul dengan teman-temannya;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan secara langsung kepada saksi untuk tidak usah berteman dan bertemu Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat juga pernah dua kali meminta sex phone kepada saksi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa selain pada saksi, Tergugat juga pernah memita sex phone kepada sepupu saksi dan hal ini terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan lain terkait nafkah ataupun Tergugat yang berselingkuh;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang untuk kembali rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan tidak menanyakan hal apapun;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering berhutang dan tidak lagi memberikan nafkah, serta sejak bulan Mei 2022 telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan juga domisili Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Nikah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat mengenai dalil gugatan poin 1-4 dan poin 6-7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan pada poin selain disebut di atas, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi, namun disaksikan sendiri secara langsung oleh saksi 1 dan saksi 3, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dalil gugatan poin-poin disebut diatas oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah menikah pada tahun 2019 di Tondano;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah kost Tondano kemudian pindah ke kost di Manado hingga terjadinya perpisahan;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk bergaul dengan teman-temannya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 hingga saat ini, dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
6. Bahwa selama keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga kedua anaknya;
7. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk bergaul dengan teman-temannya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 hingga saat ini, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa selama keduanya berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan alasan perceraian yaitu antara suami dan istri

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022 maka telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta majelis hakim sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED]);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah
Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Robi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'atul Fajriyah, S.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Winda Widyastuty Ismail, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nurul l'atul Fajriyah, S.H.

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Winda Widyastuty Ismail, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)